

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 405/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 02 Juli 2018 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Novita Putri Rudiany, S.Hub.Int., M.A.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0313119401			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 13 November 1994			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, 12 Maret 2015 S-2, Hubungan Internasional, University Of Groningen, 31 Agustus 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	/			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 02 Juli 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Komunikasi dan Diplomasi / Hubungan Internasional S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 10 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pertamina			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.75	10.75
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	5.00	5.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	166.75	166.75
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	167.75	167.75
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. DIPLOMASI ENERGI INDONESIA , 2. ORGANISASI INTERNASIONAL , 3. KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA .				

Yth. Sdr. Novita Putri Rudiany, S.Hub.Int., M.A.  
Universitas Pertamina  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,  
  
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pertamina;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.